



WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 67 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL KESEHATAN KOTA PEKANBARU  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya kesehatan masyarakat dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi perlu di bantu dengan Bantuan Operasional Kesehatan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi

Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, perlu disusun aturan turunan pedoman tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Kesehatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Kota Pekanbaru;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 N 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo Nomor 6573);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1335);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN KOTA PEKANBARU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
5. Bantuan Operasional Kesehatan, yang selanjutnya disebut BOK, adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi.
6. Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKM, adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan

pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

7. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, yang selanjutnya disebut UKM Esensial adalah UKM yang wajib atau harus dilaksanakan oleh Puskesmas untuk mendukung pencapaian SPM bidang kesehatan Daerah, sasaran prioritas RPJMN, Renstra Kemenkes, dan terdiri dari pelayanan kesehatan ibu anak dan keluarga berencana, pelayanan gizi, pelayanan promosi kesehatan, pelayanan Kesehatan lingkungan, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru.

## BAB II

### RUANG LINGKUP BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

#### Pasal 2

Ruang Lingkup BOK yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. BOK Daerah; dan
- b. BOK Puskesmas.

#### Pasal 3

BOK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diarahkan untuk mendukung operasional fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder meliputi:

- a. kegiatan kesehatan masyarakat tingkat Daerah;
- b. penguatan gerakan masyarakat hidup sehat;
- c. upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit;
- d. pengujian kalibrasi alat kesehatan Puskesmas; dan
- e. peningkatan mutu pemeriksaan laboratorium kesehatan melalui pemantapan mutu eksternal.

#### Pasal 4

BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b diarahkan untuk mendukung operasional, yang meliputi:

- a. pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat di wilayah kerja;
- b. kegiatan kesehatan masyarakat tingkat Puskesmas;
- c. upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit;
- d. pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat desa/kelurahan prioritas;
- e. dukungan operasional UKM tim nusantara sehat; dan
- f. penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja.

#### Pasal 5

- (1) BOK Daerah, dan BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b masing-masing terdiri atas:
  - a. BOK untuk UKM Esensial; dan
  - b. BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (2) BOK untuk UKM Esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan sebesar minimal 60% (enam puluh persen) dari masing-masing total pagu alokasi BOK Daerah dan BOK Puskesmas.
- (3) BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dialokasikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan maksimal 40% (empat puluh persen) dari masing-masing total pagu alokasi BOK Daerah, dan BOK Puskesmas.

BAB III  
PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN  
DAERAH

Bagian Kesatu  
Tujuan dan Sasaran

Pasal 6

Bantuan Operasional Kesehatan Daerah diselenggarakan dengan tujuan:

a. Tujuan Umum:

Meningkatkan fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder dalam mendukung upaya pelayanan kesehatan masyarakat primer.

b. Tujuan Khusus:

1. Menyelenggarakan fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat dari dan ke Puskesmas;
2. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi upaya kesehatan masyarakat;
3. Mendukung terjaminnya keamanan sarana, prasarana dan peralatan di puskesmas dengan melaksanakan pengujian dan/atau kalibrasi; dan
4. Mendukung peningkatan mutu hasil pemeriksaan Laboratorium di Labkesda.

Pasal 7

Sasaran Bantuan Operasional Kesehatan kota Pekanbaru meliputi :

a. Dinas kesehatan; dan

b. Laboratorium Kesehatan Kota Pekanbaru.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 8

Dana Bantuan Operasional Kesehatan tingkat Daerah digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

a. kegiatan kesehatan masyarakat tingkat Daerah;

- b. penguatan gerakan masyarakat hidup sehat;
- c. upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit;
- d. pengujian kalibrasi alat kesehatan puskesmas; dan
- e. peningkatan mutu pemeriksaan laboratorium kesehatan daerah.

Bagian Ketiga  
Jenis Pembiayaan

Pasal 9

Dana BOK Daerah dimanfaatkan untuk pembiayaan program dan kegiatan meliputi:

- a. Belanja transpor lokal;
- b. Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non ASN;
- c. Belanja penggandaan dan pencetakan;
- d. Belanja pembelian material pendukung kegiatan Kesehatan masyarakat;
- e. Belanja kegiatan pertemuan/meeting didalam Daerah;
- f. Belanja langganan aplikasi pertemuan daring;
- g. Belanja makan dan minum kegiatan rapat-rapat;
- h. Belanja honorarium narasumber lintas sektor dan profesi;
- i. Belanja honorarium pengajar;
- j. Belanja pemeriksaan sampel/specimen;
- k. Belanja jasa pengiriman sampel/specimen;
- l. Belanja kegiatan pengujian dan/atau kalibrasi alkes Puskesmas;
- m. Belanja jasa program Peningkatan Mutu Pemeriksaan (PME) laboratorium kesehatan Daerah Daerah; dan
- n. Belanja kegiatan surveilans.

Bagian Keempat  
Menu Kegiatan

Pasal 10

Menu Kegiatan UKM Essensial terdiri dari:

- a. Penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi;

- b. Penurunan Stunting;
- c. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
- d. Upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit; dan
- e. Pengujian kalibrasi alat kesehatan Puskesmas;

#### Pasal 11

- (1) Menu Kegiatan UKM Essensial tentang Penurunan AKI, AKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri dari:
  - a. peningkatan kapasitas SDM untuk Tim Pelatih di tingkat Daerah antara lain Kegawatdaruratan Maternal Neonatal, ANC-PNC, dan Sistem Rujukan Terpadu;
  - b. surveilans Kesehatan Ibu Anak, Audit Maternal Perinatal Surveilans Response/Autopsi verbal kematian ibu dan bayi;
  - c. pengumpulan dan Pelaporan Data KIA terintegrasi;
  - d. konvergensi LP/LS, ormas, organisasi profesi, akademisi untuk penurunan AKI AKB;
  - e. kampanye lokal (media elektronik/radio lokal dan media cetak lokal) terutama pemberian tablet tambah darah pada remaja dan ibu hamil;
  - f. supervisi/pembinaan AKI dan AKB ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) tingkat pertama dan rujukan;
- (2) Menu Kegiatan UKM Essensial tentang penurunan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri dari:
  - a. pelacakan dan konfirmasi masalah gizi (surveilans gizi);
  - b. pengumpulan dan Pelaporan Data Gizi terintegrasi;
  - c. konvergensi LP/LS, ormas, organisasi profesi, akademisi untuk penurunan stunting terutama pemberian tablet tambah darah pada remaja dan ibu hamil;
  - d. pengawasan dan pemeriksaan kualitas air minum aman;



- e. peningkatan kapasitas petugas Daerah (kegiatan dapat diintegrasikan menjadi satu rangkaian, bila sasaran peserta sama); dan
  - f. promosi/kampanye Program Gizi Seimbang dan Isi Piringku dan faktor spesifik stunting terutama pemberian tablet tambah darah pada remaja dan ibu hamil;
- (3) Menu Kegiatan UKM Essensial tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri dari:
- a. kampanye lokal (iklan layanan masyarakat, talkshow melalui media elektronik, cetak);
  - b. penggerakan GERMAS berkala, berkesinambungan di semua tatanan (sekolah/UKS, ibadah, kantor, lintas sektor, organisasi profesi, ormas, forum pemuda);
  - c. pemeriksaan kebugaran jasmani instansi pemerintah dan swasta;
  - d. pemeriksaan kesehatan berkala, pengukuran obesitas, sekaligus konseling/edukasi di instansi pemerintah dan swasta.
- (4) Menu Kegiatan UKM Essensial tentang upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri dari:
- a. rujukan pengujian spesimen surveilans rutin, sentinel dan dugaan KLB, termasuk yang dilaksanakan oleh UPT Labkesda Dinas Kesehatan;
  - b. pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis terpadu P2P ke Puskesmas (Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi, Supervisi);
  - c. kampanye, sosialisasi, advokasi tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa dan napza di tingkat Daerah;
  - d. penyelidikan epidemiologi, pelacakan kasus, rumor, penanggulangan dan surveilans penyakit berpotensi KLB serta masalah kesehatan jiwa;

- e. pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembentukan kader Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) di puskesmas;
  - f. koordinasi terpadu lintas program/lintas sektor tentang program P2P secara berkala;
  - g. penyusunan dan penyediaan media KIE P2P dalam rangka kegiatan promotif dan preventif penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan jiwa dan napza; dan
  - h. belanja Alat Pelindung Diri (APD) untuk surveilans dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terutama untuk penyelidikan epidemiologi dan pelacakan kontak.
- (5) Menu Kegiatan UKM Essensial tentang pengujian kalibrasi alat kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri dari:
- a. pengujian dan/atau Kalibrasi alat kesehatan bertujuan untuk menjamin tersedianya alat kesehatan sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, dan laik pakai di Puskesmas.
  - b. pelaksana Pengujian dan/atau Kalibrasi alat kesehatan di Puskesmas dilakukan oleh:
    - 1) Balai Pengamanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (BPFK);
    - 2) Loka Pengamanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (LPFK); atau
    - 3) Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan (IPFK) yang memiliki Ijin Operasional dari Kementerian Kesehatan dan terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).
  - c. pelaksanaan pengujian dan/atau kalibrasi dapat dilakukan di Puskesmas setempat atau ditempat lain yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan setempat, atau dikirim ke Institusi Penguji (BPFK/LPFK/IPFK).

- d. pembiayaan Pengujian dan/atau Kalibrasi alat kesehatan di Puskesmas mencakup biaya:
  - 1) transportasi dan akomodasi untuk petugas kalibrasi.
  - 2) jasa layanan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan.
  - 3) pengiriman (PP) Alkes Puskesmas ke Dinas Kesehatan atau Institusi Penguji (BPFK/LPFK/IPFK).
- e. Institusi Penguji (BPFK/LPFK/IPFK) yang telah melaksanakan pengujian dan/atau Kalibrasi harus melaporkan alat yang telah diuji /kalibrasi ke sistem informasi ASPAK melalui aplikasi monitoring pengujian dan kalibrasi alat kesehatan.
- f. Peningkatan Mutu Pemeriksaan Labkesda (Pemantapan Mutu Eksternal (PME))

#### BAB IV

### PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

#### PUSKESMAS

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan dan Sasaran

#### Pasal 12

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas diselenggarakan dengan tujuan:

a. Tujuan Umum:

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat (promotif dan preventif) di wilayah kerja Puskesmas.

b. Tujuan Khusus:

- 1) Menyelenggarakan pelayanan promotif dan preventif di wilayah kerja puskesmas; dan
- 2) Menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas;

### Pasal 13

Sasaran Bantuan Operasional Kesehatan adalah Puskesmas.

### Bagian Kedua Penggunaan

### Pasal 14

Dana BOK yang telah dialokasikan di setiap Puskesmas dapat digunakan untuk operasional pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif upaya kesehatan masyarakat oleh Puskesmas dan jaringannya.

### Pasal 15

Penggunaan Dana BOK di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. Pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat di wilayah kerja;
- b. Kegiatan kesehatan masyarakat tingkat Puskesmas;
- c. Upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit;
- d. Dukungan operasional UKM Tim Nusantara Sehat;
- e. Pemicuan STBM Desa Lokus;
- f. Penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja; dan
- g. Fungsi Manajemen Puskesmas (P1, P2 dan P3);

### Bagian Ketiga Pembiayaan

### Pasal 16

Dana BOK di Puskesmas dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh Puskesmas.

### Pasal 17

Jenis pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tersebut meliputi:

- a. Belanja transpor lokal petugas kesehatan, kader, pendampingan mahasiswa serta lintas sektor.

- b. Belanja perjalanan dinas dalam dan luar wilayah kerja puskesmas bagi ASN dan non ASN di dalam Daerah maksimal 4 (empat) kali masing-masing 5 (lima) orang dalam setahun.
- c. Belanja pembelian material pendukung kegiatan Kesehatan masyarakat.
- d. Belanja pencetakan dan penggandaan media KIE.
- e. Belanja kegiatan pertemuan di dalam wilayah kerja puskesmas.
- f. Belanja honor tenaga kontrak.
- g. Belanja honor narasumber maksimal 12-20 jam dalam setahun.
- h. Belanja pemeriksaan sampel (termasuk pemeriksaan seleksi awal/screening calon pendonor darah dalam rangka mendukung P4K).
- i. Belanja jasa pengiriman sampel/specimen.
- j. Belanja Paket Data Layanan Internet.
- k. Belanja Kegiatan Surveilans.

#### Bagian Keempat

#### Menu Kegiatan

##### Pasal 18

Menu Kegiatan UKM Essensial terdiri dari:

- a. Penurunan AKI, AKB
- b. Penanggulangan Stunting
- c. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
- d. Upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit
- e. Pemicuan STBM desa/kelurahan prioritas
- f. Dukungan operasional UKM Tim Nusantara Sehat
- g. Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja
- h. Penyelenggaraan Fungsi Manajemen Puskesmas

##### Pasal 19

- (1) Menu Kegiatan UKM Essensial tentang penurunan AKI, AKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri dari:

- a. penyeliaan fasilitatif;
  - b. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) terintegrasi desa siaga;
  - c. orientasi kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, fasilitator/tenaga pendamping desa;
  - d. pengawasan minum TTD dan Pelaksanaan UKS (pemeriksaan Kesehatan, TTD rematri, edukasi gizi seimbang, edukasi Kesehatan reproduksi, lingkungan sehat);
  - e. pendataan dan pemutakhiran sasaran program kesehatan (KIA, Gizi, kasus penyakit, Triple eliminasi HIV-AIDS/TB/Malaria pada ibu hamil);
  - f. pelacakan dan pendampingan kasus ibu dan bayi dengan faktor risiko dan komplikasi melalui Pemantauan Wilayah Setempat/PWS KIA dan PIS PK;
  - g. penemuan kasus kematian Wanita Usia Subur/WUS, ibu dan bayi serta pelaksanaan autopsy verbal;
  - h. pengambilan, pengiriman dan pemeriksaan slide/sedian darah malaria; dan
  - i. pelaksanaan kegiatan KIA di Kelas Ibu (termasuk senam ibu hamil), Posyandu, Pos UKK, Poskesdes, calon pengantin di KUA.
- (2) Menu Kegiatan UKM Essensial tentang penanggulangan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terdiri dari:
- a. Penimbangan rutin balita; Pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, PAUD, TK, Pelaksanaan bulan penimbangan, bulan vitamin A, pemberian TTD pada rematri dan ibu hamil;
  - b. Pemberdayaan masyarakat, kader, guru, toma, toga, di level kecamatan;
  - c. Inspeksi Kesling, pemicuan STBM, perilaku kesehatan, Stop BAB Sembaranga;
  - d. Pendataan dan pemutakhiran sasaran program kes (KIA, Gizi, kasus penyakit);

- e. Pelacakan dan pendampingan penduduk dengan risiko masalah KIA Gizi (pendekatan PIS PK);
  - f. Edukasi, konseling Pemberian Makan Bayi Anak, ASI Eksklusif, dan Gizi seimbang;
  - g. Pemberian Makanan Tambahan bumil KEK dan balita kurus berbahan baku lokal, Vitamin A, TTD ibu hamil dan Rematri, pengawasan minum TTD;
  - h. Peningkatan cakupan pelayanan melalui kunjungan rumah, sweeping balita yang tidak datang ke Posyandu; dan
  - i. Pembinaan Posyandu, Poskestren, Posyandu Remaja, Posbindu, Pos UKK, Poskestren, UKBM lainnya.
- (3) Menu Kegiatan UKM Essensial tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, terdiri dari:
- a. pemeriksaan kebugaran jasmani tingkat kecamatan;
  - b. senam bumil, lansia dan kelompok komorbid;
  - c. pemeriksaan kesehatan berkala, pengukuran obesitas, melalui UKBM (Posbindu, Posyandu lansia/remaja, Dasa Wisma, Karang Taruna, Pos UKK, dll);
  - d. konseling /edukasi gizi seimbang.
  - e. penggerakan masyarakat tentang GERMAS (tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, fasilitator desa, dll), antara lain penggerakan aktivitas fisik masyarakat, makan buah sayur, pemeriksaan kesehatan berkala, dll; dan
  - f. penyebarluasan informasi melalui media spesifik lokal/tradisional.
- (4) Menu Kegiatan UKM Essensial tentang Upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, terdiri dari:
- a. Surveilans dan Respons Kejadian Luar Biasa (KLB):
    - 1) Surveilans Kejadian Ikutan Paska Imunisasi pelaksanaan imunisasi dasar dan lanjutan.

- 2) Surveilans aktif Rumah Sakit dan Yankes swasta untuk kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dan penyakit menular lainnya.
- 3) Validasi sasaran, hasil cakupan imunisasi dan Rapid Convenience Assessment (RCA).
- 4) Verifikasi rumor dugaan KLB.
- 5) Respon cepat Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR).
- 6) Pengambilan dan Pengiriman spesimen penyakit berpotensi KLB.
- 7) Pelacakan kasus ikutan atau hasil reaksi minum obat pada Pemberian Obat Pencegah Masal (POPM).
- 8) Penyelidikan Epidemiologi (PE) penyakit potensi KLB dan penanggulangan KLB.
- 9) Analisa hasil PE dan diseminasi informasi di wilayah kerja puskesmas.
- 10) Pemantauan kontak.
- 11) Pelaksanaan surveilans migrasi malaria.
- 12) Surveilans Penyakit Tidak Menular (PTM) dan penyakit berpotensi KLB termasuk Penyakit Infeksi Emerging (PIE) di masyarakat.
- 13) Surveilans penyakit pada situasi khusus dan bencana
- 14) Survei anak sekolah dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit.
- 15) Surveilans binatang pembawa penyakit serta pengiriman spesimen untuk konfirmasi.
- 16) Belanja Alat Pelindung Diri (APD) untuk surveilans dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terutama untuk penyelidikan epidemiologi dan pelacakan kontak.

b. Deteksi Dini dan Penemuan Kasus:

- 1) Deteksi dini kasus HIV/AIDS, TBC, Hepatitis, Malaria dan penyakit menular lainnya pada Ibu



hamil dan kelompok berisiko.

- 2) Deteksi dini faktor risiko PTM di posbindu PTM dan Posyandu lansia.
  - 3) Penemuan kasus PD3I, kasus kontak TB dan kasus mangkir, kasus kontak kusta serta orang dengan gangguan jiwa serta penyakit lainnya.
  - 4) Kunjungan ulang kasus Acute Flaccid Paralysis (AFP).
  - 5) Konseling dan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan napza.
- c. Pencegahan Penyakit dan Pengendalian Faktor Risiko:
- 1) Pelayanan imunisasi rutin baik imunisasi dasar maupun imunisasi lanjutan serta pengenalan antigen baru.
  - 2) Sosialisasi pelaksanaan imunisasi rutin kepada orangtua dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) kepada guru dan wali murid.
  - 3) Pemberian Obat Pencegah Masal (POPM) untuk pencegahan penyakit.
  - 4) Advokasi/sosialisasi/lokakarya/rapat koordinasi Lintas Sektor (LS)/ Lintas Program (LP) terkait pencegahan dan pengendalian penyakit.
  - 5) Penyediaan bahan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
  - 6) Pendataan sasaran POPM.
  - 7) Pengambilan obat POPM ke dinas kesehatan Daerah.
  - 8) Sweeping untuk meningkatkan cakupan POPM, imunisasi dan penyakit menular lainnya.
  - 9) Pengendalian vektor nyamuk (Pemberantasan Sarang Nyamuk, larvasidasi, fogging, Indoor Residual Spraying (IRS), modifikasi lingkungan).
  - 10) Pemantauan jentik secara berkala.
  - 11) Survei habitat jentik dan nyamuk dewasa.

- 12) Distribusi kelambu ke kelompok sasaran di desa.
  - 13) Monitoring penggunaan kelambu malaria.
  - 14) Pengawasan standar baku mutu pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.
  - 15) Evaluasi pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.
  - 16) Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM) di puskesmas.
  - 17) Pelatihan petugas konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Puskesmas bagi kader kesehatan masyarakat.
  - 18) Monitoring, bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pos pembinaan terpadu (posbindu) penyakit tidak menular oleh petugas puskesmas.
  - 19) Pengendalian faktor risiko lainnya yang dapat menimbulkan penyakit pada situasi KLB, situasi khusus dan bencana.
- d. Pengendalian Penyakit:
- 1) Pendampingan penderita penyakit menular menahun.
  - 2) Pendampingan penderita gangguan jiwa dan napza.
  - 3) Validasi data laporan hasil POPM dan manajemen kasus filariasis.
  - 4) Kunjungan rumah untuk tatalaksana/manajemen kasus filariasis.
  - 5) Follow up tatalaksana dan pencegahan cacat kasus kusta dan penyakit menular lainnya serta gangguan jiwa.
- e. Pemberdayaan masyarakat:
- 1) Pembentukan kader kesehatan program P2P.
  - 2) Orientasi/pembekalan/peningkatan kapasitas SDM bagi kader kesehatan untuk peningkatan P2P.

- 3) Pertemuan berkala kader kesehatan untuk P2P.
  - 4) Monitoring dan bimbingan teknis kader kesehatan oleh petugas puskesmas.
  - 5) Koordinasi terpadu lintas program/lintas sektor tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tingkat puskesmas
- (5) Menu Kegiatan UKM Essensial tentang pemicuan STBM desa/kelurahan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, terdiri dari:
- a. penyelenggaraan kegiatan pemicuan untuk mewujudkan desa STBM dan pengawasan kualitas air minum terutama untuk daerah lokus STBM.
  - b. kegiatan meliputi pemicuan, identifikasi masalah dan analisis situasi (IMAS) perilaku kesehatan, monitoring paska pemicuan, penyusunan dan update peta sanitasi dan buku kader, gerakan cuci tangan pakai sabun, gerakan higiene sanitasi sekolah, surveilan kualitas air minum, verifikasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
  - c. besaran anggaran kegiatan pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) tahun anggaran berjalan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Menu Kegiatan UKM Essensial tentang dukungan operasional UKM Tim Nusantara Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, terdiri dari:
- a. penyediaan operasional upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Nusantara Sehat berbasis tim, yang ditempatkan di Puskesmas.
  - b. kegiatan yang dilaksanakan tetap terintegrasi dengan kegiatan Puskesmas dimana tim tersebut berada dan dapat melibatkan NS Individu apabila di Puskesmas tersebut juga terdapat NS Individu.

- c. penyelenggaraan kegiatan oleh NS Tim dan NS Individu yang ada di Puskesmas yang sama untuk melakukan inovasi sesuai proposal/ proyek perubahan yang disusun sepanjang sesuai dengan program yang ada di Puskesmas.
- (7) Menu Kegiatan UKM Essensial tentang penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, terdiri dari:
- a. Penyediaan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisisionis, tenaga epidemiologi, ahli teknologi laboratorium medik, apoteker, dan tenaga administrasi keuangan di Puskesmas, maksimal 4 orang tenaga per Puskesmas dengan sistem perjanjian kerja.
  - b. Persyaratan kualifikasi tenaga tersebut meliputi:
    - 1) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Pendidikan minimal D3 Promosi Kesehatan/D3 Kesehatan Masyarakat Diutamakan jurusan/ peminatan Promosi Kesehatan/Illmu Perilaku, diutamakan memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidangnya.
    - 2) Tenaga Sanitasi Lingkungan, Pendidikan minimal D3 Kesehatan Lingkungan/D4 Kesehatan Lingkungan Kesehatan Masyarakat Diutamakan jurusan/peminatan kesehatan lingkungan, diutamakan memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidangnya.
    - 3) Tenaga Nutrisisionis, Pendidikan minimal D3 Gizi/D3 Bidang Kesehatan Masyarakat, diutamakan jurusan/peminatan gizi dan diutamakan memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidangnya.
    - 4) Tenaga Epidemiologi, Pendidikan minimal S1 Kesehatan Masyarakat diutamakan jurusan/ peminatan epidemiologi, diutamakan memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidangnya.

- 5) Tenaga administrasi Keuangan, Pendidikan minimal D3 Ekonomi/Akuntansi, diutamakan memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidangnya.
  - 6) Ahli teknologi laboratorium medik, Pendidikan minimal D3/D4 analis kesehatan (laboratorium), diutamakan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidangnya.
  - 7) Apoteker, Pendidikan profesi apoteker, dan memiliki STRA aktif, serta diutamakan berdomisili di Daerah setempat.
- c. ketentuan perihal perjanjian kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan yang diatur meliputi:
- 1) Usia pada saat pengangkatan maksimal 36 tahun.
  - 2) Diberikan honor sesuai UMR atau ketentuan lain yang berlaku di daerah, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional.
  - 3) Kepala Puskesmas menetapkan target kinerja bulanan secara tertulis (output-based performance).
  - 4) Diberikan pendapatan lainnya yang sah/ sesuai peraturan yang berlaku.
  - 5) Lama perjanjian kerja sesuai tahun anggaran yang berlaku pembiayaan bersumber dari dana BOK Puskesmas.
- d. besaran honor tenaga dengan perjanjian kerja ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Menu Kegiatan UKM Essensial tentang penyelenggaraan fungsi manajemen puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, terdiri dari:
- a. Penyelenggaraan fungsi manajemen Puskesmas

- yang meliputi perencanaan (P1);
- b. penggerakan pelaksanaan (P2) melalui lokakarya mini Puskesmas; dan
- c. pengawasan pengendalian dan penilaian (P3) kinerja Puskesmas serta kegiatan koordinasi lintas sektor lainnya.

## BAB V

### BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN UNTUK UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan dan Sasaran

##### Pasal 20

Bantuan Operasional Kesehatan untuk upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 19 (Covid-19) Daerah diselenggarakan dengan tujuan:

a. Tujuan Umum:

Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah kerja Daerah terutama dalam deteksi dini dan respon kesehatan masyarakat sesuai yang diperlukan

b. Tujuan Khusus:

- 1) Menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Covid-19 di tingkat Daerah.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas petugas surveilans puskesmas dan petugas pelacakan kontak (tracer).

##### Pasal 21

Sasaran BOK Covid 19 adalah Dinas kesehatan.

Bagian Kedua  
Jenis Pembiayaan

Pasal 22

Jenis Pembiayaan BOK Covid 19 meliputi:

- a. belanja transport lokal.
- b. belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non ASN.
- c. belanja kegiatan pertemuan di dalam Daerah.
- d. belanja langganan aplikasi untuk pertemuan daring.
- e. belanja honorarium narasumber/tenaga ahli untuk peningkatan kapasitas tenaga surveilans dan tracer.
- f. belanja APD dan hand sanitizer untuk pelacakan kontak, pengambilan dan pemeriksaan specimen bagi petugas Puskesmas dan tracer.
- g. belanja jasa KIE pencegahan dan pengendalian Covid-19, termasuk pembiayaan di media cetak lokal dan radio lokal.

Bagian Ketiga  
Menu Kegiatan

Pasal 23

Menu Kegiatan BOK Covid 19 meliputi:

- a. koordinasi lintas sector dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Daerah.
- b. pembinaan pelacakan kontak kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Puskesmas hingga petugas tracer.
- c. kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tingkat Daerah.
- d. peningkatan kapasitas bagi petugas surveilans/pengolah data di puskesmas dalam rangka tracing dan manajemen data.
- e. peningkatan kapasitas bagi petugas pelacakan kontak /tracer.

- f. penyediaan APD dan hand sanitizer untuk pelacakan kontak, pengambilan dan pemeriksaan specimen kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi petugas Puskesmas dan tracer.
- g. komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, kampanye, publikasi tentang Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

## BAB VI

### BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN UNTUK UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PUSKESMAS

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan dan Sasaran

#### Pasal 24

Bantuan Operasional Kesehatan untuk upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 19 (Covid-19) Puskesmas diselenggarakan dengan tujuan:

a. Tujuan Umum:

Meningkatkan akses dan mutu pencegahan dan pengendalian penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah kerja Puskesmas terutama dalam deteksi dini dan respon kesehatan masyarakat sesuai yang diperlukan.

b. Tujuan Khusus:

- 1) Menyelenggarakan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah kerja Puskesmas.
- 2) Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah kerja Puskesmas.
- 3) Menyediakan bahan APD untuk pelacakan kontak/tracing kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



## Pasal 25

Sasaran BOK Covid 19 adalah

- a. Puskesmas.
- b. Masyarakat dan lintas sektor, antara lain: Mahasiswa kesehatan, Satgas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), tracer, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

## Bagian Kedua

### Komponen Pembiayaan

## Pasal 26

Jenis Pembiayaan BOK Covid 19 meliputi:

- a. belanja transport lokal.
- b. belanja penggandaan/pencetakan formulir pelacakan kontak.
- c. belanja pengiriman sampel/specimen pemeriksaan Covid-19.
- d. honor dan insentif tracer.

Besaran honor dan insentif tracer ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- e. honor petugas surveilans/pengolah data.

Besaran honor petugas surveilan/ pengolah data ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Ketiga

### Menu Kegiatan

## Pasal 27

Menu Kegiatan BOK Covid 19 meliputi:

- a. pelacakan dan pemantauan kontak, serta memastikan kontak erat diperiksa dengan RDT antigen atau Nucleic Acid Amplification Test (NAAT).
- b. pemantauan harian selama karantina oleh tracer.

- c. pemantauan harian selama isolasi oleh tracer dan petugas Puskesmas.
- d. pembayaran honor dan insentif bagi tracer

## BAB VII

### PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN UNTUK UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

#### Pasal 28

Pengelolaan BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 29

- (1) Dalam rangka penganggaran ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana BOK 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan maksimal 40% (empat puluh persen) untuk upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (2) Pengalokasian dana BOK 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan maksimal 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk kegiatan prioritas sebagai berikut:
  - a. penguatan kegiatan tracing dan testing; dan
  - b. pengadaan alat pelindung diri.

#### Pasal 30

- (1) Pelaksanaan BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b di koordinasikan Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

- (2) Pelaksanaan BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur bintara pembina desa dan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan BOK upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menu kegiatan, yang terdiri atas:
  - a. realisasi penyerapan anggaran;
  - b. realisasi kegiatan; dan
  - c. permasalahan dalam pelaksanaan.
- (3) Laporan BOK upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui aplikasi e-renggar.
- (4) Pelaporan BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir triwulan berjalan.

#### Pasal 32

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilakukan terhadap:
  - a. ketepatan waktu penyampaian laporan;
  - b. realisasi penyerapan anggaran setiap menu kegiatan;
  - c. permasalahan pelaksanaan dan tindak lanjut yang diperlukan; dan
  - d. dampak dan manfaat pelaksanaan.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan.

## BAB VIII

### PENGELOLAAN KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 33

- (1) Dana Bantuan Operasional Kesehatan merupakan tanggungjawab Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Dana BOK Daerah dikelola oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Dana BOK Puskesmas dikelola oleh Puskesmas.
- (4) Pengelolaan Kegiatan BOK dibantu oleh Tim Pengelola BOK Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

#### Bagian Kedua

##### Dinas Kesehatan

#### Pasal 34

- (1) Pengguna Anggaran dapat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan untuk mengelola Bantuan Operasional Kesehatan Kota Pekanbaru.
- (2) Pengguna Anggaran dapat menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan untuk mengelola BOK Daerah.

#### Bagian Ketiga

##### Puskesmas

#### Pasal 35

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan dilapangan, Kepala Dinas Kesehatan dapat melimpahkan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kepala

Puskesmas dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas.

- (2) Untuk jenis pembiayaan Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 dan pasal 26 dilengkapi dengan SPT, SPPD, LPD dan Dokumentasi.
- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas ditandatangani oleh Kepala Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) SPT paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. pemberi tugas;
  - b. pelaksana tugas;
  - c. waktu pelaksanaan tugas;
  - d. tempat pelaksanaan tugas; dan
  - e. maksud pelaksanaan tugas.
- (5) Format SPT dan SPPD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Tata Naskah Dinas.
- (6) Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas terdiri dari:
  - a. Kepala Puskesmas selaku Penanggungjawab; dan
  - b. Pengelola BOK Puskesmas selaku pelaksana.

## BAB IX

### PENCAIRAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

#### Pasal 36

- (1) Pengajuan pencairan dana BOK Daerah ke Bagian Keuangan Dinas Kesehatan.
- (2) Pengajuan pencairan dana BOK Puskesmas ke Bagian Keuangan Dinas Kesehatan setelah disetujui oleh Tim Pengelola BOK Dinas Kesehatan.
- (3) Pengajuan pencairan dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah diverifikasi oleh Tim Pengelola BOK Puskesmas dan dibuktikan dengan lembar verifikasi yang ditandatangani serta

lembar persetujuan yang sudah ditandatangani oleh Tim pengelola BOK Dinas Kesehatan.

- (4) Syarat pengajuan pencairan dana BOK Kota Pekanbaru dan BOK Puskesmas mengikuti mekanisme pencairan dana APBD.
- (5) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan BOK yang tidak diatur dalam lampiran Peraturan Walikota ini mengacu pada Standar Harga Barang Pemerintah Kota Pekanbaru.

## BAB X

### PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

#### Pasal 37

- (1) Pembinaan teknis BOK Puskesmas dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BOK Puskesmas dilakukan oleh Tim Minitoring Dinas Kesehatan.
- (3) Lingkup pemantauan dan evaluasi meliputi kesesuaian antara kegiatan dan pemanfaatan ana BOK Puskesmas dengan Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan dilapangan serta kualitas kegiatan yang dilaksanakan.
- (4) Kegiatan program wajib dilaporkan ke bidang dan seksi terkait.

## BAB XI

### PELAPORAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

#### Pasal 38

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana BOK dilakukan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan.
- (2) Laporan bulanan, triwulan, semester memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi fisik dan keuangan

dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan BOK satu tahun meliputi realisasi fisik dan keuangan serta capaian kegiatan BOK.

(3) Laporan tahunan memuat hasil kinerja

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 12 APRIL 2021

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 12 APRIL 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELMI  
NIP. 196912262000091001



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 67 TAHUN 2021

TANGGAL : 12 APRIL 2021

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL KESEHATAN KOTA PEKANBARU  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Honor Tenaga dengan Perjanjian Kerja	OB	2.200.000
2	Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Per Desa	7.500.000
3	Honor Tenaga Ahli/ Narasumber :		
	a. Eselon II	JP	660.000
	b. Eselon III	JP	440.000
	c. Eselon IV	JP	330.000
4	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota/ Traansport :		
	a. PNS	Orang/ Kali	100.000
	b. Non PNS	Orang/ Kali	69.000
5	Uang Saku Peserta/ Kader	OH	57.000
6	Spanduk	Meter	39.201
7	Nasi Kotak	Kotak	40.000
8	Snack	Kotak	17.000
9	Seminar Kit (Map Plastik, Pena, Notebook)	Paket	50.000
10	Kertas HVS F4	Rim	85.400
11	Kertas HVS A4	Rim	74.600
12	Kertas NCR	Rim	66.400
13	Map Odner	Buah	38.200



1	2	3	4
14	Map Plastik Jepit	Buah	12.200
15	Map Plastik Tulang	Buah	9.800
16	Pena Standar	Lusin	23.500
17	Penghapus Pensil	Buah	7.000
18	Pensil 2B	Lusin	38.200
19	Post It (Sigh Here)	Pad	43.000
20	Spidol	Buah	30.400
21	Tip Ex	Lusin	76.500
22	Fotocopy	Lembar	384
23	Honor dan Insentif Tracer :		
	a. Honor	OB	325.000
	b. Insentif	per orang kontak erat yang selesai dipantau	15.000
24	Honor Surveilans/ Pengolah Data	OB	1.000.000

WALIKOTA PEKANBARU,

  
FIRDAUS